



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4241038, 4244691, 42883309; Fax : 4241038

Email : ditstandarotkospk@gmail.com Website : www.pom.go.id

Yth.

Pimpinan/ Penanggung Jawab Industri di Bidang Suplemen Makanan

SURAT EDARAN

NOMOR HK. 04.4.42.421.12.16. 2451 TAHUN 2016

TENTANG

SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG DHA

Berdasarkan hasil kajian risiko tentang keamanan dan kemanfaatan produk mengandung DHA, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Suplemen Kesehatan yang mengandung DHA/EPA harus mencantumkan peringatan dan perhatian sebagai berikut:
 - a. Hati-hati mengkonsumsi produk dengan kandungan EPA lebih tinggi dari DHA bersamaan dengan anti koagulan, dapat meningkatkan efek pengenceran darah.
 - b. Jika akan menjalani operasi, komunikasikan dengan Dokter mengenai penggunaan suplemen ini.
2. Klaim untuk memelihara kesehatan hanya diperuntukkan bagi suplemen kesehatan dengan jumlah total DHA/EPA kurang dari 300 mg/hari.
3. Suplemen Kesehatan dengan jumlah total DHA/EPA lebih dari 300 mg/hari tidak dapat menggunakan klaim untuk memelihara kesehatan, klaim yang diajukan harus disertai data hasil uji kemanfaatan pada produk jadi.
4. Pencantuman informasi tentang kandungan DHA hanya dapat dicantumkan dalam bagian komposisi/informasi nilai gizi pada label.
5. Suplemen Kesehatan dengan kandungan DHA/EPA yang telah memiliki izin edar wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Surat Edaran ini ditetapkan.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2016

An. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Ondri Dwi Sampurna, M.Si., Apt.
NIP. 19621119 198803 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
5. Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
6. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
7. Kepala Balai/ Balai Besar POM Seluruh Indonesia
8. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
9. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi)
10. Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu)
11. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)